

YAYASAN ADVOKASI HAK KONSTITUSIONAL INDONESIA (YAKIN)

AHU-0003777.AH.01.12.Tahun 2024

Jalan Haji Kamang No.16, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12450 www.yakin.or.id | yakin.resmi@gmail.com | Tel. & WhatsApp
085946653633

Kepada: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110

Perihal: *Amicus Curiae brief* terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor Perkara
1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Kami, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN), mengajukan *Amicus Curiae brief* ini terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) saat ini. Sehubungan itu, kami ingin menyampaikan temuan dan pendapat kami agar MKRI dapat memutuskan kedua-dua Perkara ini dengan seadil-adilnya, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

I. Pernyataan Kepentingan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) Sebagai *Amicus*

Pendapat *Amicus Curiae* ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap penggalan, penyertaan, dan pemahaman nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan PHPU Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

YAKIN memiliki maksud dan tujuan, sesuai AD-ART-nya, sebagai berikut: “Mengadvokasi, terutama melalui hukum dan teknologi, hak-hak yang ada di dalam Konstitusi Indonesia (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) secara sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.”

Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, YAKIN telah menemukan berbagai masalah terkait proses dan hasil Pemilu 2024 yang menimbulkan keresahan dan gejolak di tengah masyarakat. Sebagai kontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah ini, YAKIN telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta:

“Data real count dalam bentuk data mentah seperti *file* .csv harian. Data/*file* ini dapat dipublikasikan di situs web resmi KPU atau dikirimkan langsung kepada kami setiap harinya.”

Status: Permohonan dan keberatan tidak ditanggapi oleh KPU, disengketakan di Komisi Informasi Pusat dan telah dikabulkan dengan amar putusan “Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya”. (Putusan No. 001/KIP-PSIP-A/II/2024, *vide* lampiran 1).

2. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk:

“Rincian infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server-server fisik, server-server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat-alat keamanan siber seperti CDN, DDoS *protection* dll. Kami juga meminta rincian layanan-layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk proses pengadaan layanan cloud dan kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud. Informasi yang sensitif untuk keamanan siber, seperti *IP addresses* server-server yang di belakang CDN, tentu saja dapat dirahasiakan dalam informasi yang diberikan kepada kami.”

Status: Permohonan dan keberatan tidak ditanggapi oleh KPU, disengketakan di Komisi Informasi Pusat dan telah dikabulkan dengan amar putusan “Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya”. (Putusan No. 002/KIP-PSIP-A/II/2024, *vide* lampiran 2).

3. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk:

“Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Data Hasil (Suara total, suara sah, suara tidak sah), mentah dan lengkap sebagai berikut:

- Untuk semua Pemilihan (Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) sejak dan termasuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2024
- Sampai tingkat terendah yang tersedia, misalnya tingkat Kelurahan/Desa atau RW atau RT, atau TPS

Bentuk data: Data mentah elektronik dalam bentuk *database export, file .csv* atau serupa.”

Status: Permohonan tidak ditanggapi oleh KPU, tanggapan keberatan tidak sesuai informasi yang diminta, disengketakan di Komisi Informasi Pusat dan telah dikabulkan dengan amar putusan “Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya”. (Putusan No. 003/KIP-PSIP-A/II/2024, *vide* lampiran 3).

4. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Kementerian Dalam Negeri untuk:

“Data Kependudukan mentah dan lengkap tahunan sejak 1998 sampai dengan 2023:

- Sampai tingkat terendah yang tersedia, misalnya tingkat Kelurahan/Desa atau RW atau RT
- Termasuk jumlah penduduk total, kelahiran, kematian serta keluar dan masuk

Bentuk data: Data mentah elektronik dalam bentuk *database export, file .csv* atau serupa.”

Status: Permohonan tidak ditanggapi oleh termohon, tanggapan keberatan tidak sesuai informasi yang diminta, sedang disengketakan di Komisi Informasi Pusat dengan nomor sengketa 034/REG-PSI/III/2024.

5. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk:

“Kode sumber (source code) asli dari aplikasi SIREKAP yang diserahkan oleh ITB dan Riwayat perubahan atau versi lengkap dari kode tersebut, mencakup semua perubahan yang terjadi/dilakukan sejak penyerahan awal oleh ITB.”

Status: Permohonan ditolak atas dasar informasi dikecualikan, sedang dalam tahap keberatan dengan nomor registrasi 2024/KPU/0000/PPID/M/III/33.

6. Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk:

“Semua sertifikasi dan audit/laporan audit terkait dengan sistem IT (software & hardware) pemilihan umum yang dimiliki oleh KPU. Kami tertarik untuk mendapatkan informasi sertifikasi & audit baik dari badan pemerintah seperti Kominfo, BSSN dll dan sumber eksternal seperti audit dan sertifikasi ISO. Kami membutuhkan detail lengkap yang jelas menunjukkan sistem mana yang menjadi subjek dari audit dan sertifikasi yang mana.”

Status: Permohonan ditolak atas dasar informasi dikecualikan, sedang dalam tahap keberatan dengan nomor registrasi 2024/KPU/0000/PPID/M/III/34.

7. Analisis draf Forensik Pemilu (*Election Forensics*) terhadap data Pilpres 2024 sebagai berikut:

- Terhadap data dari kawalpemilu.org yang merupakan tidak resmi dan tidak lengkap (karena data resmi dari KPU dinyatakan dikecualikan)

- Berdasarkan Metode Walter R. Mebane, Jr. 2019. “[eforensics: A Bayesian Implementation of A Positive Empirical Model of Election Frauds](#)”

- Analisis telah dilakukan bersama Profesor Walter R. Mebane, University of Michigan, yang telah menulis draf makalah awal berjudul “*eforensics Analysis of the Indonesia 2024 Presidential Election*”.

- Hasil:

Bahasa Inggris:

“The number of polling stations that have eforensics-frauds is larger than the number that do not. This pattern also occurs for elections in Turkiye (Mebane 2023b) and for a few other elections. In the Indonesia 2024 election estimates 134913 polling stations have eforensics-frauds (133699 incremental, 1214 extreme) while 85677 do not.”

Bahasa Indonesia:

“Jumlah TPS yang memiliki kecurangan eforensik lebih banyak daripada yang tidak. Pola ini juga terjadi pada pemilu di Türkiye (Mebane 2023b) dan beberapa pemilu lainnya. Pada pemilu Indonesia 2024, diperkirakan 134913 TPS memiliki kecurangan eforensik (133699 inkremental, 1214 ekstrem) sementara 85677 tidak.”

- Draf makalah awal lengkap: *vide* Lampiran 4.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan di atas, YAKIN sebagai *Amicus curiae* telah menemukan berbagai informasi, antara lain dari persidangan sengketa informasi Pemilu di Komisi Informasi Pusat, yang dapat berkontribusi untuk memutuskan PHPU Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan seadil-adilnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Kami ingin menyampaikan temuan dan pendapat kami sebagai berikut:

II. Pokok Pendapat

1. Dalam mengajukan pendapat ini, kami akan menggunakan pendekatan yang berimbang dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai berikut, serta argumentasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang telah diakui.

- a. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur**, dan adil setiap lima tahun sekali.

Kata “jujur” dalam Pasal 22E ayat (1) tersebut dapat diuraikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur **sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, atau dengan kata lain, bahwa asas jujur mengandung arti bahwa pemilu harus **dilaksanakan sesuai dengan aturan** untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi.

- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:**

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 53 Ayat (1)

c. Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan, “Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon”;
“Membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar”.

Pasal 54

(1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan **putusan sela**.

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi **perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan**.

(3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024)

Pasal 1

28. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut **Sirekap** adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta **alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu**.

Pasal 15

(6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

d. **menampilkan data dan foto dalam Sirekap** menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;

f. **mencocokkan data** dalam formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;

4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL- DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan

5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, **dengan data dan foto dalam Sirekap** sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

g. mempersilakan **Saksi dan Panwaslu Kecamatan** untuk **mencocokkan data** dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN- DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN- DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:

1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
2. **data dan foto dalam Sirekap** sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

dan

h. **melakukan pembetulan pada Sirekap** apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 18

(1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan

e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,
yang dibuat melalui Sirekap.

(2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **melalui Sirekap** dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **melalui Sirekap.**

Pasal 20

(1) PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model:

a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;

b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;

c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;

d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan

e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(2) PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam **Sirekap sebagai** bahan publikasi dan **bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.**

dan ketentuan-ketentuan seterusnya tentang Sirekap untuk semua tahap rekapitulasi selanjutnya

Pasal 85

(1) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dengan menggunakan formulir Model:

- a. D.HASIL NASIONAL-PPWP;
- b. D.HASIL NASIONAL-DPR; dan
- c. D.HASIL NASIONAL-DPD,
yang dibuat melalui Sirekap

Pasal 112

(1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dengan bantuan Sirekap.

2. Pertama kami ingin mengklarifikasi sebuah penafsiran/penyampaian yang keliru tentang Sirekap oleh Termohon dan Pihak Terkait selama persidangan. Kami menganggap pernyataan-pernyataan mereka mengenai "alat bantu" sebagai keliru dan tidak sesuai dengan makna sebenarnya dalam PKPU 5/2024 pada poin 1. c. di atas. Menurut mereka, "alat bantu" berarti sesuatu yang opsional dan tidak penting yang tidak memiliki efek pada proses rekapitulasi dan hasil Pemilu. Namun, jika kita membaca PKPU 5/2024 dengan seksama, jelas bahwa "alat bantu" Sirekap ini merupakan bagian yang wajib dan penting dari keseluruhan proses dan tidak dapat dipisahkan dari proses rekapitulasi manual. Bahkan, Sirekap disebutkan dengan bahasa imperatif, bukan opsional, dalam setiap langkah rekapitulasi dari TPS hingga hasil final. Selain dari proses rekapitulasi, Sirekap juga memiliki peran yang penting dan imperatif dalam pengawasan (saksi) proses tersebut. Dengan kata lain, jika kita menghapus semua ketentuan tentang Sirekap dari PKPU 5/2024, seluruh proses tidak akan lagi berfungsi atau masuk akal. Dengan mempertimbangkan semua ini, menurut pandangan kami, Sirekap adalah "alat bantu" yang wajib, bukan opsional, dan semua ketentuan dalam PKPU 5/2024 tentang Sirekap harus dipenuhi agar hasil Pemilu, artinya Keputusan KPU 360/2024, menjadi sah. Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa hasil Pemilu, seperti yang tercantum dalam Keputusan KPU 360/2024, secara langsung merujuk pada PKPU 5/2024 (Menimbang b. dan Mengingat 3.), artinya pada ketentuan-ketentuan tentang Sirekap.

3. Dengan mengetahui fungsi penting dan wajib dari Sirekap dalam seluruh proses mulai dari TPS hingga hasil akhir, kita perlu menentukan apakah ketentuan-ketentuan tentang Sirekap dalam PKPU 5/2024 telah dipenuhi. Banyak kekurangan yang sangat penting, jumlah data yang salah secara besar-besaran, dan potensi pelanggaran lainnya telah disajikan selama persidangan dan diserahkan sebagai bukti, yang pastinya akan dievaluasi dengan cermat oleh Mahkamah. Sederhananya, kami ingin menunjukkan satu fakta saja yang tidak dapat disangkal: Data dalam Sirekap sangat tidak lengkap sehingga harus ditolak sepenuhnya. Berikut adalah perincian fakta ini:

- Suara total Paslon dalam Sirekap adalah 128,074,781, padahal klaim KPU untuk hasil Pilpres adalah 164.227.475 suara
- Dari total 823.236 TPS dalam Sirekap, 179,668 TPS memiliki data kosong
- Untuk 179,668 TPS tersebut, gambar-gambar formulir C.Hasil juga tidak ada

Berdasarkan data tersebut, ketentuan-ketentuan dalam PKPU 5/2024 telah dilanggar untuk setidaknya 179,668 TPS (hanya berdasarkan data kosong, belum termasuk data yang salah), yang merupakan sekitar 21.8% dari total TPS.

Data terbaru dari Sirekap, yang merupakan dasar untuk fakta-fakta di atas, telah kami unduh pada tanggal 2 April 2024 dari API (*Application Programming Interface*) pemilu2024.kpu.go.id dengan metode *web crawling*. Ini dilampirkan sebagai flashdisk dengan nama file 2024-04-02.11-56.csv.

4. Kami percaya bahwa masalah Sirekap di atas tidak dapat dipisahkan dari temuan kami selama persidangan di Komisi Informasi Pusat, di mana KPU telah menyatakan semua data relevan sebagai rahasia. Data Sirekap dinyatakan rahasia selama 3 tahun melalui Keputusan KPU 349/2024 (*vide* poin I. 1. dan lampiran 1 terkait). Bahkan lebih buruk, aneh dan tidak wajar, data tingkat TPS dari hasil Pemilu resmi (Keputusan KPU 360/2024) juga dinyatakan rahasia dengan alasan bahwa sengketa Pemilu ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan dari KPU yang menyatakan data hasil resmi sebagai rahasia dapat dilihat dalam rekaman video sidang Komisi Informasi pada titik waktu 2:03:00, ini adalah tautan untuk klip pernyataan KPU <https://www.youtube.com/clip/Ugkx64U3mLh358JbngzxZiexelv2hdlxUzxN> dan ini adalah tautan untuk video lengkapnya

<https://youtu.be/k3xPuv81pms?si=4N0QDX6Ba4IJMnMA>. Ini berarti tidak ada data tingkat TPS yang dapat diverifikasi atau membenarkan hasil untuk seluruh Pemilu. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang hasil Pemilu, dengan data tingkat TPS yang mendasarinya dinyatakan sebagai rahasia, yang melanggar setiap prinsip transparansi dan UU KIP, hasil tersebut tidak dapat dipercaya.

5. Majelis Komisi Informasi Pusat tentu saja telah menolak semua upaya ilegal dari KPU untuk menyembunyikan semua data Pemilu dan telah mengabulkan semua permohonan kami, *vide* poin I. 1, 2 dan 3 dan lampiran-lampiran terkait. Namun, kami masih harus menunggu agar putusan-putusan tersebut dapat dilaksanakan sebelum kami bisa mendapatkan data tersebut. Penundaan ini, yang disebabkan penghalangan ilegal dari KPU, telah mencegah kami melakukan analisis Forensik Pemilu (*vide* poin I. 7.) yang berpotensi mendeteksi kecurangan yang relevan untuk kedua-dua Perkara yang sedang berlangsung di Mahkamah ini. Sebagai konsekuensinya, Pemohon 1 dan 2 berpotensi mengalami kerugian dan ketidakadilan yang serius karena mereka tidak dapat memberikan bukti potensi kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dari analisis Forensik Pemilu.

6. Isu-isu Sirekap sebagaimana dijelaskan pada poin 1, 2, dan 3 di atas seharusnya sudah cukup bagi Mahkamah untuk menolak atau menyatakan hasil Pemilu / Keputusan KPU 360/2024 tidak sah, berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. Namun, dapat diargumentasikan bahwa tindakan ini bisa dicegah jika setidaknya semua data suara yang diperoleh melalui proses “manual berjenjang” tersedia dan dapat dibenarkan/dikonfirmasi validitasnya, tetapi sejauh yang kami lihat, hal ini tidak terjadi; data tingkat TPS yang mendasari Keputusan KPU 360/2024 telah dinyatakan sebagai rahasia dan kami meragukan bahwa data ini telah disediakan kepada Mahkamah untuk dapat diverifikasi. Dalam kondisi seperti ini, dengan begitu banyak ketidaksesuaian, keanehan, kerahasiaan, pelanggaran hukum dan kesengajaan dari pihak KPU, menurut kami tidak mungkin bagi Mahkamah menerima hasil Pemilu tanpa verifikasi ulang seluruh data mulai dari tingkat TPS.

7. Verifikasi ulang mulai dari tingkat TPS dapat diperintahkan oleh Mahkamah melalui putusan sela (***perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk***

melakukan sesuatu ... yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan)
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Membentuk komite verifikasi independen yang melibatkan semua pihak (Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, KPU, Bawaslu, Pihak Terkait, dan elemen-elemen masyarakat seperti YAKIN dll.)
- Data dalam Sirekap diverifikasi, dilengkapi dan dikoreksi untuk semua TPS dan semua tahap rekapitulasi sesuai ketentuan-ketentuan PKPU 5/2024
- Data tersebut disediakan dalam bentuk data mentah (.csv) secara terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan, untuk memungkinkan analisis independen
- Data tingkat TPS yang menurut KPU telah menjadi dasar untuk hasil Pemilu / Keputusan KPU 360/2024 disediakan dalam bentuk data mentah (.csv) secara terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan, untuk memungkinkan analisis independen
- Data DPT, sesuai putusan Komisi Informasi Pusat pada poin I. 3 di atas, disediakan secara terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan, untuk memungkinkan analisis independen terhadap DPT itu sendiri dan terhadap data terperinci hasil Pemilu

8. Forensik Pemilu adalah cabang analisis forensik yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti elektronik dan data terkait hasil Pemilu. Tujuannya adalah untuk memverifikasi integritas dan keabsahan hasil Pemilu, yang kemudian dihubungkan kepada proses Pemilu. Forensik Pemilu dapat membantu Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu seperti PHPU dalam kedua-dua Perkara ini dengan menyediakan bukti yang kuat dan terperinci terhadap proses dan hasil Pemilu untuk menganalisis potensi kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama Pemilu.

Metode Forensik Pemilu melibatkan analisis data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada data dari sistem pemilihan elektronik, *database* pemilih, dan sistem rekapitulasi suara. Metode ini juga mencakup pemeriksaan terhadap protokol keamanan, jejak digital, dan audit log untuk mendeteksi adanya manipulasi atau anomali dalam proses dan hasil Pemilu.

Dalam konteks sengketa Pemilu, Forensik Pemilu dapat memberikan bukti yang kuat mengenai kebenaran atau kesalahan dalam tata kelola Pemilu, termasuk

keabsahan suara, integritas data, dan kepatuhan terhadap peraturan pemilu yang berlaku. Analisis Forensik Pemilu juga dapat membantu mengungkapkan pola atau indikasi kecurangan yang mungkin terjadi, seperti penggelembungan suara atau pemalsuan hasil di tingkat TPS dan memungkinkan identifikasi TPS-TPS yang berpotensi bermasalah untuk investigasi lebih mendalam.

Lampiran 5 yang mencakup materi lebih lanjut dan berbagai penelitian tentang metode Forensik Pemilu Profesor Mebane yang digunakan oleh YAKIN dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang aplikasi praktis Forensik Pemilu dalam konteks sengketa Pemilu. Penelitian dan metodologi yang diuraikan dalam lampiran tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk analisis Forensik Pemilu terkait kedua-dua Perkara dalam PHPU ini. Metode forensik Mebane sangat akurat dan sejauh ini selalu berhasil menunjukkan kecurangan dalam pemilihan sebelumnya di berbagai negara, seperti yang terdokumentasi dalam penelitian-penelitian yang terlampir dalam lampiran 5.

Berdasarkan analisis forensik terhadap data kawalpemilu.org (yang tidak resmi dan tidak lengkap), indikasi kecurangan TSM telah ditemukan, *vide* poin I. 7. Menurut kami, penemuan tersebut merupakan dasar dan alasan yang kuat untuk membenarkan analisis Forensik Pemilu terhadap data resmi dan lengkap yang telah menjadi dasar untuk hasil Pemilu, dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Mahkamah dalam pengambilan keputusan.

9. Dalam konteks verifikasi ulang melalui putusan sela, yang merupakan tugas yang sangat besar karena jumlah TPS yang bermasalah sangat besar, Forensik Pemilu dapat sangat membantu untuk dengan cepat dan efisien menentukan TPS-TPS dan proses rekapitulasi mana yang berpotensi bermasalah dan perlu diselidiki lebih mendalam secara manual. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah tentang proses verifikasi dan hasilnya, serta memungkinkan untuk putusan final yang cepat tanpa memengaruhi jadwal pelantikan presiden. YAKIN dan jaringan pakar Forensik Pemilu kami bersedia membantu semua aspek verifikasi ini melalui Forensik Pemilu jika Mahkamah memerintahkan verifikasi melalui putusan sela, tentu saja dengan asumsi bahwa semua data yang diperlukan, sesuai dengan tiga putusan Komisi Informasi dalam poin I. 1, 2 dan 3 (dan idealnya juga kode sumber Sirekap dan semua audit & sertifikasi sesuai permohonan tambahan kami kepada KPU dalam poin I. 5 dan 6),

disediakan oleh KPU. Secara alternatif, kami juga dapat membantu ahli matematika dan statistik yang ditunjuk oleh Mahkamah dengan alat-alat forensik Pemilu untuk melakukan analisis secara independen.

III. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dan argumen-argumen yang telah kami sampaikan dalam pendapat *amicus curiae* ini, kami memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dengan cermat setiap poin yang telah kami ajukan. Kami yakin bahwa penafsiran yang tepat tentang ketentuan-ketentuan dalam PKPU 5/2024, serta verifikasi ulang tingkat TPS yang kami sarankan, adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil Pemilu, serta terpenuhinya hak-hak konstitusional seperti yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni “pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur**, dan adil”.

Kami percaya bahwa dengan adanya dukungan Forensik Pemilu dan analisis/verifikasi independen yang kami tawarkan/sarankan, Mahkamah dapat mencapai keputusan yang adil dan transparan dalam kedua-dua Perkara PHPU ini. Oleh itu, kami berharap Mahkamah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menjaga integritas demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Terima kasih atas perhatian Mahkamah dalam mempertimbangkan pandangan kami. Kami siap untuk memberikan bantuan dan dukungan tambahan yang diperlukan agar Mahkamah dapat memutuskan kedua-dua Perkara dalam PHPU ini seadil-adilnya.

Surya Darma Hamonangan
Pembina YAKIN

Ted Hilbert
Ketua Pengurus YAKIN

Tautan elektronik lampiran-lampiran yang direferensikan dalam *Amicus Curiae Brief* ini:

Lampiran 1:

https://drive.google.com/file/d/10ZtExYMIcpZqKUz4npayAk1OFhjJLI6U/view?usp=drive_link

Lampiran 2:

https://drive.google.com/file/d/1BRgILRpPYFAAUrSewBPfn1sMQg91t_zx/view?usp=drive_link

Lampiran 3:

https://drive.google.com/file/d/1II_f3h8J13TX6KDAZgmdmlGLhYQHhbjb/view?usp=drive_link

Lampiran 4:

https://drive.google.com/file/d/1HRCdanLU5t4oajV3uQgiBV7vk7t6GhLt/view?usp=drive_link

Lampiran 5:

https://drive.google.com/file/d/1Gw015b6N866CHa7y7KKmQ1z_QcyL3xz2/view?usp=drive_link

Lampiran data Sirekap dalam Flashdisk:

https://drive.google.com/file/d/1-rA-i2WOvXTMITBvaOkq9gHbFMscdKkx/view?usp=drive_link